**ABSTRAK**

**Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pedekatan kualitatif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan waralaba (Indomart dan Alfamart) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pandeglang Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Waralaba (Indomart dan Alfamart) yang dilaksanakan oleh DPMPPTSP di Kabupaten Pandeglang dimana informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pelayanan Perizian, Kepala Seksi Verifikasi dan Pendaftaran, Satpol PP, LSM dan Masyarakat pedagang kios kecil.**

**Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan dan penelitian lapangan dengan metode observasi dan wawancara. Teknik analisis data dilakukan dengan cara display data, reduksi data, dan pengambilan kesimpulan. Adapun untuk mengukur keberhasilan Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Waralaba menggunakan teori model Implementasi Kebijakan Edward III dengan indikator : Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi.**

**Hasil penelitian menunjukan bahwa masih ada hambatan dalam Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Waralaba minimarket Indomart dan Alfamart di Kabupaten Pandeglang yang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Karena terdapat waralaba yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba ini disebabkan karena kurang memadainya Kuantitas dan Kualitas Sumberdaya Aparatur serta kurangnya sarana dan prasarana perkantoran, dan regulasi, kurangnya komunikasi dan koordinasi, kurangnya pengawasan, belum adanya sanksi tegas yang diberikan kepada pengusaha waralaba yang melakukan pelanggaran. Adapun faktor pendukung yaitu: Fotensi Usaha yang cukup beragam, Pandeglang Kota yang berkembang.**

**Saran yang diberikan peneliti kepada DPMPPTSP Kabupaten Pandeglang yaitu: Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia, mengupayakan adanya peningkatan wawasan, meningkatkan Pengawasan terhadap proses penyelenggaraan waralaba, meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Tim teknis, hendaknya DPMPPTSP memberikan sanksi tegas, memprioritaskan anggaran untuk menambah sarana dan prasarana, mengupayakan sosialisasi lebih intens kepada masyarakat mengenai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010.**

**Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Penyelenggaraan Waralaba**